

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Analisis

Analisis merujuk pada pencarian pemahaman mendalam terhadap sebuah peristiwa. Ini melibatkan proses sistematis dalam mengevaluasi dan mengorganisasikan data yang berasal dari wawancara, catatan lapangan, serta dokumen. Prosesnya meliputi pengelompokan data ke dalam kategori, deskripsi detail dalam unit-unit tertentu, sintesis, pengenalan pola, pemilihan informasi yang kritis untuk dipelajari, serta penarikan kesimpulan yang dapat dipahami dengan baik oleh diri sendiri dan pihak lain. Analisis dilaksanakan berdasarkan data yang terhimpun dari lapangan, termasuk hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. Data tersebut kemudian disusun secara terstruktur untuk menghasilkan suatu simpulan yang relevan (Sugiyono, 2017).

2. Pengelolaan Keuangan

Manajemen keuangan merujuk pada semua tindakan terkait keuangan yang mencakup proses penggalian sumber pendanaan, alokasi dana, dan penggunaannya dalam mencapai tujuan organisasi. Fungsi dari manajemen keuangan meliputi tahapan perencanaan dan penyusunan anggaran, kontrol, audit, serta pelaporan (Irfani, 2022).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh aspek hak

dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat diukur dengan nilai moneter, termasuk dalam hal ini segala bentuk aset dan kewajiban yang terkait dengan daerah tersebut.

Susunan administrasi kesejahteraan oleh pemerintah provinsi diubah menjadi BLUD setelah keluarnya Undang-Undang Tidak Resmi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005. Perubahan ini membuat administrasi kesejahteraan diharapkan dapat mengikuti standar tanggung jawab, keterusterangan dan kemahiran dalam administrasi moneter mereka, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan pembukuan moneter. Kewajiban terkait administrasi keuangan juga telah dipindahkan dari Layanan Kesejahteraan ke Layanan Uang. Sasaran administrasi moneter ini adalah sebagai berikut:

- a. Dapat memiliki dampak pada perkembangan ekonomi.
- b. Mempertahankan stabilitas ekonomi.
- c. Mendorong peningkatan pendapatan pemerintah dari retribusi.
- d. Menjadi salah satu sumber pendapatan bagi negara (PP No. 23, 2005).

3. Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang biasa disingkat dengan Puskesmas adalah sebuah entitas organisasi kesehatan yang memiliki fungsi penting dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat, dengan perannya dalam menggagas partisipasi aktif masyarakat serta

menyelenggarakan pelayanan yang holistik dan terintegrasi kepada warga di wilayah operasinya melalui serangkaian kegiatan pokok (Herlambang, 2016). Puskesmas adalah kantor administrasi kesejahteraan tingkat utama yang berperan dalam memberikan Upaya Kesejahteraan Umum (UKM) dan Upaya Kesejahteraan Perorangan (UKP). Titik fokus utama dari upaya kesehatan yang dilakukan oleh puskesmas adalah pada pendekatan kemajuan dan pencegahan di wilayah kerjanya, bertekad untuk meningkatkan status kesehatan daerah seoptimal mungkin. Selain itu, puskesmas berfungsi sebagai bagian dari struktur pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertugas menjalankan aktivitas operasional untuk memajukan sektor kesehatan di wilayah tugasnya (Puspasari & Agustiya, 2022).

Misi pembangunan kesehatan yang dijalankan oleh puskesmas adalah berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional dalam bidang kesehatan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran, motivasi, dan kapabilitas hidup sehat bagi semua individu yang tinggal di daerah yang dilayani oleh puskesmas. Hal ini bertujuan untuk mencapai kondisi kesehatan yang optimal, sesuai dengan upaya mewujudkan Indonesia yang memiliki taraf kesehatan yang paling baik melalui kesadaran dan usaha bersama (Sanah, 2017).

Prinsip-prinsip pelaksanaan puskesmas mencakup: paradigma kesehatan, akuntabilitas wilayah, pemberdayaan komunitas, distribusi yang merata, penggunaan teknologi yang sesuai, serta integrasi dan

kontinuitas. Berikut adalah rincian penjelasan dari setiap prinsip penyelenggaraan puskesmas:

- a. Standar pandangan dunia kesehatan di puskesmas menyambut semua pihak yang diperlukan untuk mengambil bagian dalam upaya mencegah dan mengurangi pertaruhan kesehatan yang dilakukan oleh orang, keluarga, jaringan dan masyarakat melalui gerakan Pembangunan Hidup Sehat.
- b. Pedoman tanggung jawab teritorial menyiratkan bahwa puskesmas mengaktifkan dan mengambil kepemilikan penuh untuk peningkatan kesejahteraan wilayah di wilayah fungsinya.
- c. Puskesmas berupaya memberdayakan kebebasan dalam menjalankan kehidupan yang sehat bagi masyarakat, keluarga, perkumpulan dan jaringan.
- d. Puskesmas memberikan pelayanan kesejahteraan yang tersedia dan wajar bagi seluruh penduduk di wilayah kerjanya tanpa pemisahan status sosial, moneter, ketatausahaan, sosial atau keyakinan.
- e. Puskesmas melakukan pelayanan kesehatan dengan menggunakan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah digunakan, dan tidak merugikan cuaca.
- f. Puskesmas mengintegrasikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) melintasi berbagai program dan

sektor, juga menjalankan sistem rujukan yang didukung oleh manajemen puskesmas (Irwandy et al., 2022).

Peran puskesmas dalam pelaksanaan kegiatannya dapat mewujudkan empat tujuan utama pembangunan kesehatan, yaitu: menggerakkan perkembangan kesehatan dengan berfokus pada aspek pembangunan, mendorong swadaya masyarakat dan keluarga untuk menjalani kehidupan sehat, menjaga serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang merata dan dapat dijangkau oleh semua, serta menjaga serta meningkatkan derajat kesehatan individu, kelompok, masyarakat, dan lingkungannya (Herlambang, 2016).

Dalam Pedoman Pemuka Agama Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Fokus Kesejahteraan Daerah, diatur bahwa Fokus Kesejahteraan Daerah berperan dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Umum (UKM) dan Usaha Kesejahteraan Perorangan (UKP). Sebagai salah satu ciri pelaksanaan kewajibannya, puskesmas berwenang untuk:

- a. Inisiatif dalam strategi Kesehatan Masyarakat (UKM)
 - 1) Merancang rencana kegiatan berdasarkan evaluasi dampak masalah kesehatan masyarakat dan tuntutan layanan yang diperlukan.
 - 2) Melakukan promosi dan penyebaran kebijakan kesehatan melalui pendekatan advokasi dan sosialisasi.

- 3) Mengimplementasikan komunikasi, penyebaran informasi, edukasi, serta pemberdayaan komunitas dalam ranah kesehatan.
- 4) Menginspirasi warga untuk mengenali serta mengatasi permasalahan kesehatan di berbagai tahap perkembangan masyarakat, dengan berkolaborasi bersama pimpinan wilayah dan sektor lain yang terkait.
- 5) Melakukan pelatihan teknis untuk lembaga, jaringan pelayanan puskesmas, dan upaya kesehatan yang dibiayai oleh masyarakat.
- 6) Menjalankan perencanaan untuk mengevaluasi kebutuhan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang bekerja di puskesmas.
- 7) Memonitor pelaksanaan pembangunan dengan pendekatan kesehatan sebagai landasan.
- 8) Menyediakan layanan kesehatan yang difokuskan pada keluarga, kelompok, dan komunitas, dengan memperhatikan faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual.
- 9) Melaksanakan pencatatan, pelaporan, serta evaluasi untuk mengukur aksesibilitas, mutu, dan cakupan layanan kesehatan.
- 10) Memberikan saran berkaitan dengan permasalahan kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah di tingkat

kabupaten, melaksanakan sistem pengawasan awal, serta respons dalam mengatasi penyakit.

b. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)

- 1) Melaksanakan layanan dasar kesehatan secara menyeluruh, berkelanjutan, berkualitas, dan holistik yang menggabungkan aspek biologis, psikologis, sosial, dan budaya, serta membangun hubungan pasien-dokter yang dekat dan setara.
- 2) Menyediakan pelayanan kesehatan dengan penekanan pada tindakan promosi dan pencegahan.
- 3) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berfokus pada individu, mengarah pada keluarga, serta mengakomodasi kebutuhan kelompok dan komunitas.
- 4) Melaksanakan pelayanan kesehatan yang memprioritaskan kesejahteraan dan keamanan pasien, tenaga medis, pengunjung, serta lingkungan kerja.
- 5) Mengoperasikan pelayanan kesehatan dengan pendekatan koordinatif dan kolaboratif di antara profesi yang berbeda.
- 6) Pelaksanaan pencatatan medis.
- 7) Menjalankan proses pencatatan, pelaporan, dan penilaian atas mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan.
- 8) Mengoperasikan penyaringan rujukan sesuai dengan pedoman medis dan sistem rujukan yang ada.

4. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah, yang biasa disebut BLUD, merupakan suatu sistem yang diimplementasikan oleh unit pelaksana teknis dari dinas atau badan daerah dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Sistem ini memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang berbeda dari aturan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Menurut definisi yang tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, BLUD juga berfungsi untuk menyediakan barang atau jasa kepada masyarakat, dengan penekanan pada aspek pelayanan tanpa keuntungan sebagai prioritas utama. Salah satu unit pelaksana teknis dari dinas yang wajib bertransformasi menjadi BLUD adalah Puskesmas. Puskesmas memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan standar layanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Karena Puskesmas merupakan elemen dasar dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat, maka peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaannya menjadi isu yang sangat penting dan perlu dijadikan tujuan utama transformasi menjadi BLUD. Hal ini disebabkan oleh:

- a. Pelayanan umum yang lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kepatuhan, dan manfaat yang sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

- a. BLUD dibentuk untuk membantu mencapai tujuan Pemerintah Daerah (Pemda), dengan status hukum yang tidak terpisah dari Pemda.
- b. Dalam mencapai tujuan tersebut, BLUD diberikan fleksibilitas dalam mengelola keuangannya.
- c. Pengelolaan keuangan BLUD merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan daerah (Dekrita, 2021).

Inti dari BLUD adalah memberikan jenis bantuan kepada masyarakat dengan tingkat kelayakan, produktivitas, ekonomi, kemudahan dan kewajiban yang lebih tinggi, dengan tetap mempertimbangkan standar kewajaran, konsistensi dan keunggulan, sesuai dengan standar bisnis yang sehat. Hal ini diharapkan dapat membantu dalam mencapai tujuan pemerintah daerah yang pemerintahannya dibantu melalui penugasan kekuasaan oleh kepala daerah. Kepala daerah bertanggung jawab untuk menetapkan pendekatan dalam penyelenggaraan administrasi publik (Tim BLUD Syncore Indonesia, 2019).

Pejabat yang bertugas melaksanakan pengelolaan BLUD meliputi:

- a. Pemimpin
 - 1) Kepala BLUD memiliki tanggung jawab untuk memimpin, memberikan arahan, melakukan pembinaan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan BLUD agar mencapai efisiensi dan produktivitas yang lebih baik.

- 2) Kepala BLUD juga bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan teknis BLUD dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
 - 3) Melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra).
 - 4) Memperencanaan Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
 - 5) Mengajukan rekomendasi calon pejabat keuangan dan teknis kepada kepala daerah.
 - 6) Menyelenggarakan pelaksanaan pengaturan BLUD yang dilakukan oleh otoritas moneter dan khusus, mengarahkan kemampuan pengendalian internal, serta menyampaikan dan memberikan tanggung jawab pelaksanaan fungsional dan moneter BLUD kepada kepala wilayah.
- b. Pejabat keuangan
- 1) Tugas pejabat keuangan meliputi merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan.
 - 2) Bertanggung jawab atas koordinasi dalam penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
 - 3) Menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
 - 4) Bertugas dalam mengelola pendapatan dan belanja.
 - 5) Melaksanakan pengelolaan kas.
 - 6) Bertugas mengelola kewajiban utang, piutang, dan investasi.
 - 7) Melaksanakan pembentukan kebijakan terkait pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah tanggung jawabnya.

- 8) Menjalankan fungsi sistem informasi manajemen keuangan.
 - 9) Melakukan penyelenggaraan akuntansi dan menyusun laporan keuangan.
 - 10) Pejabat keuangan diberikan dukungan oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, yang keduanya harus diisi oleh pegawai negeri sipil.
- c. Pejabat teknis
- 1) Tugas pejabat teknis melibatkan penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan layanan di area tanggung jawabnya.
 - 2) bertanggung jawab untuk melakukan latihan dan administrasi khusus fungsional sesuai dengan Strategi Rencana Pengeluaran yang Dapat Dipasarkan (RBA).
 - 3) Memimpin dan mengelola pelaksanaan latihan fungsional dan khusus di wilayah fungsinya (Supriyanto et al., 2018)

Mengingat Pedoman Pendirian Rumah Tangga Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018, contoh penyelenggaraan keuangan untuk lembaga bantuan masyarakat direncanakan sebagai pendekatan administrasi moneter yang memberikan daya adaptasi, yang memberdayakan pemanfaatan kebijakan strategis yang sehat untuk lebih mengembangkan administrasi untuk populasi umum. Hal ini diharapkan dapat mendorong kemajuan bantuan pemerintah secara keseluruhan dan peningkatan keilmuan negara, sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam undang-undang tidak resmi sehubungan dengan administrasi

keuangan Badan Bantuan Umum Daerah (BLUD). Standar keseluruhan yang mengawasi BLUD meliputi:

- a. Praktek bisnis yang sehat merujuk pada tindakan penyelenggaraan fungsi organisasi yang mengikuti prinsip-prinsip manajemen yang baik, dengan tujuan untuk memberikan layanan yang berkualitas, berkesinambungan, dan memiliki daya saing yang tinggi.
- b. Rencana strategis, yang disebut sebagai Renstra, adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang berlaku selama 5 tahun bagi BLUD.
- c. Satuan kerja perangkat kewilayahan yang diringkas menjadi SKPD merupakan komponen otoritas di tingkat pemerintahan terdekat yang berperan sebagai klien rencana belanja dan klien produk.
- d. Rencana pendapatan dan konsumsi daerah (APBD) adalah pengaturan moneter tahunan yang diperiksa dan didukung bersama oleh pemerintah provinsi dan DPR, tidak sepenuhnya diatur melalui pedoman daerah.
- e. Rencana strategi dan keuangan (RBA) yang diringkas menjadi RBA adalah pencatatan rencana keuangan tahunan BLUD. Catatan ini sudah siap dan diperkenalkan sebagai komponen rencana kerja dan rencana belanja SKPD.
- f. Rencana kerja dan rencana keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), disingkat menjadi RKA SKPD, adalah penyusunan dan perencanaan arsip yang memuat rencana

penggajian, rencana pengeluaran proyek dan latihan SKPD, serta rencana pendanaan. Catatan ini digunakan sebagai alasan penyusunan APBD.

- g. Laporan Pelaksanaan Rencana Belanja adalah catatan yang berisi seluk-beluk pendapatan, penggunaan, dan struktur pendukung yang mendasari pelaksanaan rencana belanja.
- h. BLUD Provinsi adalah tempat di bank yang ditugaskan oleh kepala daerah untuk menyimpan cadangan BLUD (Permendagri No. 79, 2018).

Tata kelola yang efektif dalam Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merujuk pada suatu kerangka yang telah dirancang untuk mengarahkan manajemen BLUD berdasarkan prinsip-prinsip seperti transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kesesuaian. BLUD diberikan kebebasan dalam mengelola keuangan mereka guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Secara keseluruhan, terdapat sepuluh aspek fleksibilitas yang diberikan kepada BLUD, antara lain:

- a. Pengelolaan pendapatan

Dalam mengelola kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), para pemimpin membuka sebuah rekening kas yang digunakan untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas. Pendapatan yang diperoleh oleh BLUD akan dimasukkan ke dalam rekening kas ini dan dapat dikelola secara langsung untuk mendanai operasional BLUD sesuai dengan Rencana Bisnis

Anggaran yang telah disusun. Penerimaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber pendapatan bagi BLUD dan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah (PEMDA).

b. Pengelolaan belanja

Manajemen pengeluaran di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berasal dari sumber-sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diberikan fleksibilitas. Fleksibilitas ini mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan dan memungkinkan melebihi batas anggaran yang telah ditetapkan, namun tetap mengikuti perubahan pendapatan serta berada dalam batas yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA). Namun, jika pengeluaran BLUD melebihi batas yang ditetapkan, persetujuan dari pimpinan BLUD diperlukan. Dalam situasi di mana terjadi kekurangan anggaran, BLUD memiliki kewenangan untuk mengajukan usulan tambahan anggaran kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dari APBD.

c. Pengadaan barang dan jasa

Proses akuisisi barang atau jasa di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dijalankan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku untuk pengadaan barang dan jasa. Di sisi

lain, pengadaan barang atau jasa pada BLUD yang didanai melalui jasa layanan, hibah yang tidak memiliki ikatan, hasil kerja sama dengan pihak lain, serta situasi lainnya, mengikuti prosedur yang sesuai. Pendapatan yang dihasilkan oleh BLUD yang sah diberikan fleksibilitas dalam bentuk pembebasan sebagian atau seluruhnya, yang ditetapkan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

d. Utang dan piutang

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki kemampuan untuk mengambil pinjaman atau utang dalam rangka mendukung operasional mereka. Selain itu, BLUD juga mengelola piutang yang timbul akibat penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan kegiatan BLUD, baik secara langsung maupun tidak langsung.

e. Pengelolaan tarif layanan

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diberikan kewenangan untuk menentukan tarif layanan dengan fleksibilitas, yang didasarkan pada perhitungan biaya per unit layanan. Para pemimpin BLUD merancang tarif layanan dengan memperhatikan faktor-faktor seperti kelangsungan layanan, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, prinsip keadilan, dan kesesuaian. Pemimpin BLUD memiliki wewenang untuk merancang tarif layanan yang kemudian diajukan kepada Kepala

Daerah. Untuk melakukan hal ini, pemimpin BLUD membentuk tim yang terdiri dari anggota dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan kegiatan BLUD dan SKPD yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah, serta lembaga profesi terkait.

f. Pengelolaan pegawai (sumber daya manusia)

BLUD memiliki kewenangan untuk memilih pengurus dan perwakilan melalui pengaturan kerja yang sebagian besar disinggung sebagai non-PNS. Pengaturan perwakilan non-PNS memiliki masa tinggal paling lama 5 tahun dan dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam pedoman lingkungan.

g. Kerjasama dengan pihak lain

Badan Bantuan Umum Daerah (BLUD) dapat bekerja sama dengan kelompok lain dengan niat penuh untuk meningkatkan kualitas dan jumlah layanan yang diberikan. Kolaborasi ini dapat berupa partisipasi fungsional dan penggunaan sumber daya provinsi. Kolaborasi fungsional mencakup administrasi bersama dan siklus fungsional dengan kaki tangan partisipasi, tanpa menyertakan sumber daya yang dimiliki secara teritorial. Kemudian lagi, penggunaan sumber daya daerah dilakukan dengan meningkatkan penggunaan barang dagangan yang dimiliki oleh daerah tanpa mengubah status kepemilikan, bertekad untuk

menghasilkan upah ekstra dan mengikuti sifat administrasi publik yang menjadi kewajiban BLUD.

h. Pengelolaan investasi

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki opsi untuk melaksanakan investasi jangka pendek dengan menggunakan kelebihan kas yang dimilikinya, dengan mempertimbangkan rencana pengeluaran yang telah disusun.

i. Remunerasi


Pegawai pengelola di dalam Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menerima kompensasi atau penghargaan kerja yang sejalan dengan tugas dan tingkat profesionalisme mereka dalam menjalankan pekerjaan. Pemberian kompensasi ini memerlukan langkah proposisi dari pemimpin BLUD kepada Kepala Daerah, yang selanjutnya akan diatur melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

j. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atau defisit

Kelebihan dari perkiraan anggaran dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya untuk mengatasi masalah likuiditas, kecuali jika diminta oleh pemerintah daerah untuk sebagian atau seluruhnya disimpan ke dalam penyimpanan lokal mengingat rencana konsumsi BLUD (Permendagri No. 79, 2018).

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian teori tersebut di atas, maka kerangka teori tentang judul Analisis Pengelolaan Keuangan Puskesmas Salotungo Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan Setelah Berstatus Menjadi BLUD digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

Keterangan

→ Variabel yang di teliti

→ Variabel yang tidak diteliti